



L. IDENTITAS PAUD

Nama Satuan	: RA. Aisyiyah
Nama Program	: PAUD
Nama Lts. Operasional Satuan	:
> Nomor	: DIBELV.123/2001
> Tanggal	: 26 Agustus 2001
> Ditandatangani oleh	: Kepala Kementerian Agama
NPKP	: 71-916-0574-326-900
Monev/kajian	:
> Nomor	: ARI - 88-AIR-01/RT Tahun 2010
> Tanggal	: 23 Juni 2010
> Ditandatangani oleh	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
> Tanggal, Bulan dan Tahun	: 23 Juni 2010
Pengembangan awal	: 17 Juli 2002
Alamat	: Jalan Lintas Barat Pesisir Lintik Kcs. Koral Selatan
Kabupaten/Kota	: Pesisir Barat
Provinsi	: Lampung
Nomor HP	: 0812 7114 2000
SPSM	: 607/2002
Luas Tanah	: 400 MP
Status Tanah	: MBR Sunda

ELVISI MISI DAN TUJUAN RA AISYIYAH

> VISI

"Menjadikan Peserta Diklat Cerdas, Kreatif, Inovatif, dan Aktif dalam Segala Bidang Masa Depan".

> MISI

1. Menumbuh kembangkan minat belajar anak.
2. Meningkatkan dan mengembangkan literasi anak.
3. Meningkatkan hasil belajar belajar pada anak usia dini.
4. Membentengi anak usia dini terhadap Aids HIV dan sebagainya.

KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor 48.1000.12/2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN RAUHAHUL ATHFAL MUSTAHLIL ATHFAL
DI BUKOLONGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Meningkat :

1. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat Nomor : 25/KA/AL/TA/00010 Tanggal 5 Agustus 2003
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, akan diadakan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat.
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat, maka akan diadakan peningkatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diperbaiki lagi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 tahun 1995
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Membaca :

Hasil Penelitian dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 16/WAPP/03/430/21/2003 Tanggal 15 Agustus 2003

MEMUTUSKAN

Mendeklarasikan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN RAUHAHUL ATHFAL MUSTAHLIL ATHFAL SWASTA
DI BUKOLONGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT.

- Tujuan** : Memberikan Persetujuan atas Pardon Raudhah AbdulGhufar Abdul Samad yang berumur dalam tahun 2 (dua) puluh enam (26) tahun.
- Kebijakan** : Kepada Raudhah AbdulGhufar Abdul Samad seperti disebutkan dalam Uraian pertama akan diberikan status sebagai Raudhah AbdulGhufar Abdul Samad, seperti tertera dalam surat kores 3 (tiga), diberikan Pasport Pardon Raudhah AbdulGhufar Abdul Samad dengan nomor Pasport secara umum dalam tahun 4 (empat), lampiran Keputusan ini.
- Kesimpulan** : Apabila Persetujuan Pardon pada Raudhah AbdulGhufar Abdul Samad pada tahun 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan akan berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keputusan** : Untuk memberi status dalam pendaftaran tahap kedua sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini kepada Raudhah Abdul Samad.
- Katana** : Untuk Keputusan ini diberikan kepada Raudhah Abdul Samad yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKTATKAN (S) : 105
 PADA TANGGAL : 11/04/2015, 2003

AN R. I. N. I. A
 KAZIMAH HENK (S) : 105
 KAPUTERAN LAMPU (S) : 105



TEMBAHAN

1. Direktur Jenderal Pendaftaran Kewarganegaraan (Agensi Kewarganegaraan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama (Agensi Agama)
3. Kepala Biro Jenderal Departemen Agama (Agensi Agama)
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Agensi Agama)
5. Kepala Kantor Departemen Agama (Agensi Agama)



Nomor : D/640.10124/2003

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Lampung Darat memberikan PIAGAM
TOLAK/STAN kepada RA/BA:

Nama	: RA ANILAH
Alamat : Desa	: LBTIK
Kecamatan	: PESIR TENGAN
Kabupaten	: LAMPUNG DARAT
Propinsi	: LAMPUNG
Didirikan pada	: TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003
Oleh	: PEMBAK CAGANG MUHAMMADIAN FOS, TENDAH KUL LAMPUNG DARAT

Selamat kepada RA / BA yang bersangkutan diberikan hak memuat
lajuran untuk menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan pengajarannya.

Lhbr. 20 Agustus 2003
AS. K.E.P.A.S.A.
KASIMAFENDI KANTIPAG
KABUPATEN LAMPUNG DARAT



MEDANIRWAN, KS
NIP. 136191223